



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Kdl

Pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendal yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

NILA HIDAYATI, NIK 3324084909900001, Lahir di Kendal, 9 September 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Kebonsari RT. 002/ RW. 005, Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *nilahidayati266@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

HASANUDDIN AL NGARJO alias NGARJO, NIK 3324089112600003, Lahir di Kendal, tanggal 31 Desember 1960, Laki-laki, Beragama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Kebonsari RT 002 RW 005 Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *nilahidayati266@gmail.com* sebagai **Tergugat I**;

ISTIKOMAH, NIK 3324086405640001, Lahir di Kendal, tanggal 24 Mei 1964, Perempuan, Beragama Islam, Pekerjaan Perdagangan, beralamat di Dusun Kebonsari RT 002 RW 005 Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *nilahidayati266@gmail.com*, Selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL, Beralamat di Jalan Pramuka Komplek Perkantoran Kendal, Kabupaten Kendal

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmadi, S.Sos., pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 400.12.3/538/Dispendukcapil tanggal 23 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Register Nomor: 119/SK/Pdt/2025/PN Kdl tanggal 24 April 2025 sebagai **Turut Tergugat**;

Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 17 April 2025 dalam register perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Kdl dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Aditya Anggono, S.H., Pegawai Pengadilan Negeri Kendal, dan untuk itu Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 28 April 2025 sebagai berikut:

## Pasal 1

HASANUDIN AL NGARJO alias NGARJO (Tergugat I) dan ISTIKOMAH (Tergugat II) mengakui bahwa NILA HIDAYATI (Penggugat) tempat tanggal lahir : Kendal, 09 September 1990 adalah anak kandung dari perkawinan yang sah antara KASMADI (almarhum) dengan ALFIYATUN (almarhumah), dimana setelah lahir ibu kandungnya meninggal dunia dan oleh ayahnya Penggugat dititipkan kepada Tergugat II (merupakan adik kandung ayah Penggugat) dan suaminya untuk dirawat;

## Pasal 2

HASANUDIN AL NGARJO ALIAS NGARJO (Tergugat I) dan ISTIKOMAH (Tergugat II) mengakui pada tahun 2005 telah mengurus Akta Kelahiran untuk NILA HIDAYATI dengan menggunakan dokumen buku nikah dan lain-lain seolah-olah Para Tergugat adalah sebagai orang tua kandung Penggugat, maka terbitlah Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor : 5194/TP/2005 tanggal 26 Mei

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2005 atas nama NILA HIDAYATI, lahir di Kendal tanggal 09 September 1990  
anak kedua perempuan dari suami istri : NGARJO dan ISTIKOMAH ;

## Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengakui bahwa akta kelahiran nomor : 5194/TP/2005 tanggal 26 Mei 2005 atas nama NILA HIDAYATI, lahir di Kendal pada tanggal 09 September 1990 anak kedua perempuan dari pasangan suami istri : NGARJO dan ISTIKOMAH adalah salah, yang benar seharusnya tertulis dan terbaca : NILA HIDAYATI, lahir di Kendal pada tanggal 09 September 1990 anak kedua perempuan dari ayah : KASMADI dan ibu : ALFIYATUN;

## Pasal 4

Bahwa Penggugat akan mengurus pembatalan akta kelahiran dan pembetulan dokumen administrasi kependudukan lainnya atas nama NILA HIDAYATI dengan data yang benar yaitu anak kedua perempuan dari ayah : KASMADI dan ibu : ALFIYATUN;

## Pasal 5

Bahwa Turut Tergugat bersedia menindaklanjuti pembatalan akta kelahiran nomor : 5194/TP/2005 tanggal 26 Mei 2005 atas nama NILA HIDAYATI sesuai ketentuan yang berlaku setelah diterbitkan putusan Pengadilan Negeri Kendal;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tunduk dan patuh melaksanakan kesepakatan perdamaian ini;

## Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 8

Bahwa perbuatan hukum yang terjadi terkait akta kelahiran nomor : 5194/TP/2005 tanggal 26 Mei 2005 atas nama NILA HIDAYATI, sebelum adanya putusan Pengadilan bukan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 9**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Pasal 10**

Bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sukarela dan penuh kesadaran para pihak tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 28 April 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Kdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

NILA HIDAYATI, NIK 3324084909900001, Lahir di Kendal, 9 September 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Kebonsari RT. 002/ RW. 005, Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal., dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *nilahidayati266@gmail.com*, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

HASANUDDIN AL NGARJO alias NGARJO, NIK 3324089112600003, Lahir di Kendal, tanggal 31 Desember 1960, Laki-laki, Beragama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Kebonsari RT 002 RW 005 Desa Sarirejo

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat, *nilahidayati266@gmail.com* sebagai **Tergugat I**;

ISTIKOMAH, NIK 3324086405640001, Lahir di Kendal, tanggal 24 Mei 1964, Perempuan, Beragama Islam, Pekerjaan Perdagangan, beralamat di Dusun Kebonsari RT 002 RW 005 Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *nilahidayati266@gmail.com*, Selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat

Dan:

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL, Beralamat di Jalan Pramuka Komplek Perkantoran Kendal, Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmadi, S.Sos., pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 400.12.3/538/Dispendukcapil tanggal 23 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Register Nomor: 119/SK/Pdt/2025/PN Kdl tanggal 24 April 2025 sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian Para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 9 Kesepakatan Perdamaian sudah ditentukan bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menghukum semua pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025, oleh kami, Bustaruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Indrianto, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Kdl tanggal 17 April 2025. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 oleh Bustaruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Indrianto, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Aditya Anggono, S.H., sebagai Panitera

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti, serta dihadiri Penggugat, Kuasa Turut Tergugat, dengan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

ARIF INDRIANTO, S.H., M.H.

Ttd.

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

BUSTARUDDIN, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ADITYA ANGGONO, S.H.

## RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp72.000,00
4. PNBP	Rp40.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)